



PUTUSAN

Nomor 1994/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002 Rw.004 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tempat tinggal di : rumah orang tua Termohon Rt.002 Rw.004 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1994/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 22 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang telah dinikahi pada hari Selasa, Tanggal: 26 Juli 2022, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1994/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa selama 1 tahun 4 bulan menikah Pemohon dan termohon bertempat tinggal pindah-pindah namun terakhir di rumah Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama selama 1 tahun 3 bulan, selama pernikahan tersebut pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun baik layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai seorang anak:

1. XXX, Umur : 3 bulan, Tempat tanggal Lahir: Kudus, 25 Agustus 2023, NIK : XX, Jenis Kelamin: Laki-laki , Pendidikan : belum sekolah, anak tersebut dalam Asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik – baik saja, namun sejak bulan Agustus 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi percekocokan yang di sebabkan karena Termohon tidak mau di ajak tinggal di rumah Pemohon serta ikut campur keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023 dengan masalah yang sama seperti di atas, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon di antarkan pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Rt.002 Rw.004 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih selama 1 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban masing - masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena selama pisah rumah 1 bulan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 1994/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan telah pecah atau “Retak” serta sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi Istri yang baik, maka dengan kenyataan tersebut Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan perceraian;

7. Bahwa Pemohon sangat tidak ridha atas sikap Termohon kepada Pemohon tersebut, maka selanjutnya Pemohon bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Pemohon merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;

8. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, menerima, memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Jepara.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berkehendak lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 1994/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 26 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt 008 Rw 002 desa XXX kecamatan XXXXXXXX kabupaten Jepara,
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah pada bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon di desa Blimbingrejo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon masih tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa Blimbingrejo yang masih sedesa dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 1994/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 3 kali, karena rumah tempat tinggal Pemohon berdempetan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa Sejak bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan setelah

2. XX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Rt 001 Rw 004 desa XXX kecamatan XXXXXXXX kabupaten Jepara,

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah pada bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon di desa Blimbingrejo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon masih tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa Blimbingrejo yang masih sedesa dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 3 kali, yaitu ketika saksi lewat di depan rumah tempat tinggal para pihak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 1994/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Sejak bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 1994/Pdt.G/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فيه ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 1994/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 1994/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan tempat tinggal;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 1994/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

EX OFFICIO

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149, 156 huruf (f), 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 1 tahun 4 bulan maka hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon secara patut yaitu berupa uang Mut'ah sebesar Rp 1.000.000, dan Nafkah seorang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan yang dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (21) tahun atau sudah menikah, Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah ini sesuai dengan Al-Quran Surat At-Talaq ayat 7 yang artinya:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya....."

Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Desember 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bahwa mut'ah, dan nafkah anak tersebut harus dibayar oleh Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Jepara sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 1994/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhat

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya Pemanggilan dan : Rp 365.000,00,-

PNBP -

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 490.000,00,-

-